



UPT. Puskesmas Kedopok

Jl. Mastrip No. 18 67218 0335430780

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB / UPT. Puskesmas Kedopok

Loket Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas lain
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu BPJS
4. Kartu Berobat
5. Kartu UKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT. Puskesmas Kedopok

Jl. Mastrip No. 18 67218 0335430780

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB / UPT. Puskesmas Kedopok



Image not found or type unknown



1. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR Mekanisme prosedur pelayanan di Puskesmas kedopok secara umum adalah sebagai berikut
2. PERSYARATAN PELAYANAN Untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan maka setiap pasien yang berkunjung ke Puskesmas kedopok harus membawa persyaratan pelayanan sebagai berikut :
 1. Pasien Baru : Pasien Umum : KTP atau Kartu Identitas lain Pasien BPJS : Kartu BPJS Pasien Siswa Sekolah : Kartu UKS
 2. Pasien Lama : Pasien umum : Kartu berobat Pasien BPJS : Kartu Berobat dan Kartu BPJS Pasien siswa sekolah : Kartu UKS dan Buku Rujukan UKS dari SekolahDEFINISI :
 - SIK adalah Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan sebagai alat bantu untuk pelayanan pengunjung di Puskesmas
 - Loker Pendaftaran adalah tempat pendaftaran bagi pengunjung yang akan ke Klinik
 - Kartu Berobat Kartu yang diberikan oleh petugas Loker Pendaftaran bagi pengunjung baru untuk dibawa setiap kali berkunjung ke Puskesmas
 - Kartu BPJS Kartu yang harus dibawa dan ditunjukkan pasien BPJS kepada petugas Loker Pendaftaran
 - Pasien BPJS adalah pasien yang memiliki dan menggunakan kartu BPJS (BPJS, Askes, Jamkesmas, Jamsostek) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas



UPT. Puskesmas Kedopok

Jl. Mastrip No. 18 67218 0335430780

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB / UPT. Puskesmas Kedopok

Waktu Penyelesaian

10 Menit

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Pelayanan yang ada di Puskesmas kedopok adalah sebagai berikut :

1. Ruang Tindakan dan bersalin melayani 24 jam
2. Rawat jalan pada loket pendaftaran pelayanan dimulai :
 - Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 12.00
 - Hari Jum'at : 08.00 – 10.00
 - Hari Sabtu : 08.00 - 11.00

Waktu penyelesaian pelayanan loket untuk pasien baru + 5 dan pasien lama dari datang ke Locket sampai selesai pelayanan Locket maksimal + 7 menit.

Biaya / Tarif



UPT. Puskesmas Kedopok

Jl. Mastrip No. 18 67218 0335430780

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB / UPT. Puskesmas Kedopok

3000

BIAYA PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 maka biaya pelayanan pada puskesmas Kedopok adalah sebagai berikut :

1. Biaya Retribusi

- Pasien Umum :

1. Untuk wilayah kota Probolinggo gratis berdasarkan MOU Walikota Probolinggo dengan gubernur Jawa Timur tentang penggratisan biaya berobat rawat jalan tanggal 18 November 2009
2. Pasien diluar wilayah kota probolinggo biaya retribusi sebesar : Rp. 3000.

2. Biaya Tindakan

- Pasien Umum : dikenai biaya tindakan besarnya tergantung pada jenis

tindakannya. Besarnya biaya tindakan Lebih lanjut akan dipaparkan pada pembahasan masing-masing Klinik pelayanan

- Pasien BPJS : Gratis (Kecuali tindakan yang tidak ditanggung oleh BPJS)

Tata cara pembayaran biaya retribusi maupun tindakan medis pada puskesmas kedopok pembayaran dibayarkan pada kasir puskesmas yang terletak diloket pendaftaran. Untuk Retribusi dibayarkan langsung pada saat pendaftaran diloket. Untuk tindakan dibayarkan setelah selesai tindakan.

Produk Pelayanan

1. Sesuai masing- masing klinik pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan atau tindakan medis yang akan dipaparkan pada pembahasan masing-masing Klinik pelayanan di Puskesmas Kedopok

Pengaduan Layanan



UPT. Puskesmas Kedopok

Jl. Mastrip No. 18 67218 0335430780

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB / UPT. Puskesmas Kedopok

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan tentang puskesmas kedopok baik secara langsung, telp, sms atau kotak pengaduan akan ditangani oleh tim umpan balik dan akan ditindaklanjuti berupa pengumuman dipapan informasi penanganan pengaduan bila tanpa identitas pengadu, sms, atau akan disampaikan pada yang bersangkutan jika ada identitas lengkap pengadu. Tim Umpan balik akan melaporkan secara tertulis pada dinas kesehatan tentang pengaduan dan penangan pengaduan, jika puskesmas tidak bisa menangani pengaduan maka akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Untuk pengaduan puskesmas kedopok bisa melalui :

- **Petugas Bagian pengaduan dan informasi**
- **kotak saran**
- **Telp : (0335) 430 780**
- **Hp : 081 131 966 11**
- **Email : puskesmaskedopok@gmail.com**
- **Facebook : Puskesmas Kedopok**